



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN : 2745-7761

TINJAUAN YURIDIS UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI WILAYAH HUKUM POLRES KUANTAN SINGINGI TAHUN 2024

Ricat Sambera¹⁾, Muhammad Iqbal, S.H., M.H²⁾, Aprinelita S.H., M.H³⁾

Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi, Jl. Gatot Subroto Km. 7 Jake, Teluk Kuantan

Email : ricatsambera5@gmail.com¹⁾, mhd85iqbal@gmail.com²⁾, aprinelita018@gmail.com³⁾

ABSTRACT

Efforts to address criminal acts are various actions taken to prevent, tackle, and penalize in order to prevent crimes from occurring and causing harm to society. What are the factors that cause domestic violence crimes in Kuantan Singingi Regency? What efforts have the police made to tackle domestic violence crimes in Kuantan Singingi Regency? This research is classified as a type of sociological (empirical) legal research/observational research, which is conducted through surveys where the researcher directly observes the relationship between legal provisions and the reality on the ground, with data collection tools in the form of interviews. The efforts made by the Kuantan Singingi Police to combat domestic violence crimes consist of: First, preventive actions, which include conducting socialization and education on domestic violence, collaborating with relevant agencies or institutions, providing guidance and legal counseling, issuing public appeals, and raising public awareness. Second, repressive actions, which include arresting the perpetrator if there is sufficient initial evidence, detention, law enforcement, protection for victims, identifying and determining applicable charges, and conducting penal mediation. The factors causing domestic violence crimes in Kuantan Singingi include economic factors, family issues, parental problems, non-essential needs, lack of harmony, and infidelity.

Keywords: Domestic Violence Prevention Efforts, Police Resort

ABSTRAK

Upaya penanggulangan tindak pidana adalah berbagai tindakan yang dilakukan untuk mencegah, mengatasi, dan menindak supaya tindak pidana tidak terjadi dan tidak merugikan masyarakat. Apa faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Kuantan Singingi? Bagaimana upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam menanggulangi terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Kuantan Singingi? Penelitian ini digolongkan dalam jenis penelitian hukum sosiologis (empiris)/ observational research yakni dengan cara survey dimana peneliti langsung turun lapangan mengadakan pengamatan hubungan antara ketentuan hukum dengan kenyataan



yang terjadi dengan alat pengumpulan data berupa wawancara. Upaya penanggulangan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh kepolisian resor kuantan singing yaitu tindakan pencegahan (preventif) yang terdiri dari Melakukan sosialisasi dan edukasi tentang kekerasan dalam rumah tangga, Bekerja sama dengan dinas atau lembaga terkait, Melakukan bimbingan dan penyaluhan hukum, melakukan himbauan, dan meningkatkan kesadaran masyarakat. Yang kedua, yaitu: tindakan penanganan (represif) yang terdiri dari Penangkapan, kepolisian dapat menangkap pelaku jika ada bukti permulaan yang cukup. Penahanan, penegakan hukum, Perlindungan terhadap para korban, Melakukan identifikasi dan menentukan pasal, dan melakukan mediasi penal. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Kuantan Singingi yaitu faktor ekonomi, faktormasalah saudara, faktor masalah orang tua, faktor kebutuhan non primer, kurangnya harmonis, dan perselingkuhan.

Kata kunci : Upaya Penanggulangan, KDRT, Kepolisian Resor

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) menentukan secara tegas menyebutkan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum.¹ Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip terpenting Negara Hukum adalah adanya jaminan kesederajatan bagi seriap orang di hadapan hukum (*Equality Before The Law*) oleh karena itu setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan , perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.²

Rumah tangga adalah sebuah susunan atau jaringan yang hidup yang merupakan alam pergaulan manusia yang sudah diperkecil yang ditunjukkan untuk mengekekalkan keturunan yang kemudian nantinya akan terbentuk sebuah keluarga. Dia bukan sekedar tempat tinggal belaka. Tetapi rumah tangga sebagai lambing tempat yang aman, yang dapat menentramkan jiwa, sebagai tempat latihan yang cocok untuk menyesuaikan diri, sebagai benteng yang kuat dalam membina keluarga dan merupakan arena yang nyaman bagi orang yang menginginkan hidup bahagia, tentram dan sejahtera.³

Seiring perkembangan zaman dan teknologi, muncul berbagai permasalahan hukum yang semakin kompleks. Salah satunya adalah masalah kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga yang merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan bentuk diskriminasi. Data dari kementrian perlindungan perempuan dan anak menunjukkan bahwa sebagian besar kasus kekerasan (79,6%) menimpa perempuan. Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menjamin rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan, dan Undang-Undang

¹ Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3).

² UUD Neraga Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 Ayat (1).

³ P.A,F Lamintang, 1997, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Hal 185.



No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) mengakui kdrt sebagai pelanggaran hak asasi manusia yang harus dihapuskan.⁴

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, kekerasan psikis, psikologis dan pelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan yang secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. KDRT dapat berupa kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual atau pelantaran rumah tangga, tetapi umumnya masyarakat masih banyak mengartikan bahwa KDRT itu hanya semata kekerasan fisik. Demikian juga angka-angka yang bermunculan dalam data-data yang ada adalah angka KDRT fisik yang didapatkan dari pengaduan di Kepolisian, rumah sakit atau di LSM. Angka KDRT non fisik memang sulit untuk didapatkan karena umumnya para korban masih bisa menerima dengan KDRT fisik yang dialami.⁵

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul: **“TINJAUAN YURIDIS upaya penanggulangan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di wilayah hukum polres kuantan singingi tahun 2024).”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada paparan di atas, maka perumusan masalahnya, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam menanggulangi terjadinya tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kabuapten Kuantan Singingi?
2. Apa faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kabupaten Kuantan Singingi?

1.3 Metodologi Penelitian

Adapun metode penelitian yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

a. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk ke dalam penelitian hukum sosiologis (empiris) merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis mengkaji tentang tinjauan hukum terhadap pidana kekerasan dalam rumah tangga di wilayah hukum polres kuantan singingi.

Sifat penelitian yang digunakan adalah observasional research, yaitu dengan cara survey di mana peneliti langsung turun lapangan mengadakan pengamatan hubungan antara ketentuan hukum dengan kenyataan yang terjadi dengan alat pengumpulan data berupa wawancara.

b. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah **Di Resor Kepolisian Kabupaten Kuantan Singingi.**

c. Populasi dan sampel

Populasi adalah jumlah keseluruhan objek yang akan dikaji yang mempunyai karakteristik yang sama. Sehubungan dengan judul penelitian, maka yang dijadikan

⁴ Irawan Ade Triadi dkk, “Laporan Kasus: Kekerasan Dalam Rumah Tangga”, Jurnal Penelitian Multidisplin, Vol. 1 No. 12 (Desember, 2023). Hal 1.

⁵ Barbara krahe, 2011, *perilaku agresif*, Yogyakarta: Pusaka Belajar. Hal 244.



populasi dan sampel di sini adalah Dalam pengambilan sampel penulis memakai beberapa responden pada penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu pengambilan sampel secara sengaja sesuai dengan persyaratan sampel yang diperlukan. Maksudnya peneliti menentukan sendiri sampel yang akan diambil karena ada pertimbangan tertentu. Jadi, sampel diambil tidak secara acak tetapi ditentukan sendiri oleh peneliti. Untuk lebih lanjut lagi dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

No.	Responden	Populasi	Sampel	Persentase
1.	Kanit III	1 orang	1 orang	100%
2.	Penyidik	1 orang	1 orang	100%
Jumlah		2 orang	2 orang	100%

d. Sumber data

1. data primer

Data primer adalah data yang penulis dapatkan atau peroleh secara langsung dari wawancara yang dilakukan penulis di Resor Kepolisian Kuantan Singingi.

2. data sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah ada sebelumnya dan merupakan data jadi atau buku. Data sekunder dibagi menjadi:

1) bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang berasal dari peraturan perundang-undangan terkait dengan objek penelitian yang dibahas. Bahan hukum tersebut terdiri dari: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(KUHP), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

2) bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang terdiri dari: buku-buku, jurnal, makalah, tulisan yang terkait.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, ensiklopedia, majalah, surat kabar dan lainnya.

e. Teknik pengumpulan data

a) observasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mengamati dan mencatat secara sistematis suatu objek atau peristiwa yang sedang berlangsung.

b) wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan cara wawancarai langsung dengan pihak erat hubungannya dengan penelitian agar penelitian yang diperoleh lebih jelas dan akurat.



- c) studi pustaka adalah teknik pengumpulan data yang diperoleh dari instansi yang ada hubungannya dengan penelitian.
- f. Analisis data
- Dalam penelitian ini analisa data yang dilakukan adalah kualitatif ang merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh.
- Selanjutnya penulis mengola data yang telah diperoleh dengan mengkaji secara logis dan yuridis serta mempelajari fakta hukum yang sebenarnya, dari pakar hukum, dan artikel dari pengamat hukum yang sesuai dengan penelitianpenulis untuk mengetahui gambaran umum mengenai penelitian.
- Kemudian penulis rangkai dalam kalimat yang jelas dan mudah difahami. Hasil data ini disimpulkan secara deduktif, yaitu cara-cara berfikir yang menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan yang bersifat khusus.

2. TINJAUAN UMUM

2.1 Tinjauan Umum Tentang Kepolisian Resor (Polres)

Kepolisian Resort (Polres) adalah struktur komando Kepolisian Republik Indonesia di daerah atau kota. kepolisian resor di wilayah perkotaan atau dengan tingkat kerawanan tinggi biasa disebut Kepolisian Resor Kota (Polresta).⁶

Kepolisian Resort dikepalai oleh seorang Kepala Kepolisian Resort (Kapolres), Kepolisian Resort Kota dikepalai oleh seorang Kepala Kepolisian Resort Kota (Kapolresta) dan Kepolisian Resort Kota Besar (Kapolrestabes). Polres, membawahi Kepolisian Negara Republik Indonesia Sektor. Untuk kota – kota besar, Polresta dinamai Kepolisian Resort Kota Besar. Polresta memiliki satuan tugas kepolisian yang lengkap, layaknya Polda, dan dipimpin oleh seorang Komisaris Besar Polisi (untuk Polresta) atau Ajun Komisaris Besar Polisi (untuk Polres).⁷

2.2 Tinjauan Umum Tentang Tindak Tindak Pidana

Menurut Utrecht, tindak pidana adalah kelakuan yang melawan hukum, ada seorang pembuat (*dader*) yang bertanggungjawab atas kelakuannya-anasir kesalahan (*element van schuld*) dalam arti kata “bertanggungjawab” (“*strafbaarheid van de dader*”). Dari beberapa pendapat ahli hukum pidana ini, tindak pidana mempunyai unsur-unsur yaitu adanya unsur objektif berupa kelakuan yang bertentangan dengan hukum, dan unsur subjektif berupa kesalahan dan kesalahan ini juga merupakan unsur pertanggungjawaban pidana. Selain merupakan unsur tindak pidana, kesalahan juga merupakan unsur pertanggungjawaban pidana. Tampak sekali antara tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana tidak dapat dipisahkan.

⁶ “Struktur Organisasi Polri: Tingkat Polres”, Divisi Hubungan Masyarakat, Kepolisian Republik Indonesia. Diakses Tanggal 11 Januari 2025.

⁷ http://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian_Negara_Republik_Indonesia. Diakses 11 januari 2025.



Kesalahan merupakan unsur tindak pidana, sekaligus juga sebagai unsur pertanggungjawaban pidana seperti pendapat utrecht bahwa kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana sebagai perwujudan dari asas “tiada pidana tanpa kesalahan”, tetapi kesalahan ini juga sebagai unsur dari tindak pidana. Karena kesalahan merupakan unsur tindak pidana, maka asas kesalahan juga tidak dapat dipisahkan dengan tindak pidana. Terpenuhinya tindak pidana, maka terpenuhi pula pertanggungjawaban pidana, hanya saja orang yang telah melakukan tindak pidana belum tentu dipidana. Ini merupakan pengecualian yang biasa disebut dengan peniadaan pidana. Para ahli hukum pidana yang mengikuti teori monistis, memandang pertanggungjawaban pidana dilihat dari terpenuhinya perumusan tindak pidana yang terdiri dari sikap batin pembuat dan sifat melawan hukumnya perbuatan.⁸

Acapkali kita temukan perkecualian dalam hal dan keadaan tertentu dari suatu norma atau keharusan tertentu dalam suatu norma. Dicontohkan pada rumusan penganiayaan (pasal 351 KUHP yang tidak mencantumkan unsur objeknya. Ini merupakan perkecualian dari suatu keharusan bahwa objek tindak pidana undang-undang wajib dicantumkan secara tegas dalam rumusan tindak pidana. Dalam hal ini yang merupakan perkecualian adalah “hal keharusan” mencantumkan objek dalam setiap rumusan tindak pidana. Sementara mengenai keharusan adanya objek dalam setiap rumusan tindak pidana tidak terdapat pengecualian. Memang tidak mungkin ada pengecualian.⁹

Pada dasarnya di dalam objek inilah terkandung kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh tindak pidana yang bersangkutan. Suatu objek tindak pidana selalu berhubungan erat dengan kepentingan hukum apa yang hendak dilindungi oleh tindak pidana yang dirumuskan UU. Dicontohkan pasal 310 KUHP tentang kejahatan penistaan atau pencemaran. Objek hukum tindak pidana pencemaran adalah “kehormatan” dan “nama baik” orang. Dengan begitu, kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh dibentuknya rumusan pasal 310 adalah kepentingan hukum mengenai dua objek hukum tersebut. Melindungi kepentingan hukum terhadap nama baik dan kepentingan hukum terhadap kehormatan orang.¹⁰

2.3 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Pasal 1 angka 1 undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Yang dimaksud dengan kekerasan dalam rumah tangga adalah: “setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”. Yang menjadi korban kekerasan dalam pengertian ini adalah perempuan. Tetapi ada kalanya yang menjadi korban adalah laki-laki. Akibat adanya kekerasan itu, terdiri dari:

- a) Timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis.
- b) Penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan:

⁸ Agus Rusianto. 2016. Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana. Jakarta: PT Fajar Interpretama Mandiri. Hal 3.

⁹ Adami Chazawi. 2013. Tindak Pidana Pornografi. Malang: Bayumedia Publishing. Hal 1.

¹⁰ Adami Chazawi. 2013. Hukum Pidana Positif Penghinaan. Malang: Bayumedia Publishing. Hal 1.



- 1) Perbuatan
- 2) Pemaksaan
- 3) Perampasan kemerdekaan secara melawan hukum

Kamus besar bahasa Indonesia, kekerasan diartikan sebagai berikut ini: *“perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain”*.¹¹

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 pelaksanaan upaya penanggulangan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di wilayah hukum polres kuantan singingi

Pemeliharaan keamanan dalam negeri melalui upaya penyelenggaraan fungsi kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh kepolisian Negara Republik Indonesia selaku alat Negara yang dibantu oleh masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Didalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia ditentukan sebagai berikut ini:

- 1) Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
- 2) Kepolisian Negara republic Indonesia adalah kepolisian nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Fungsi kepolisian adalah fungsi pemerintahan. Sehingga institusi kepolisian merupakan lembaga Negara yang mempunyai status dan kedudukan sebagai lembaga eksekutif untuk menjalankan fungsi pemerintahan dalam bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan juga termasuk pelayanan kepada semua masyarakat.¹²

Peranan polres kuantan singing untuk upaya proses pencegahan dalam penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga sudah berjalan dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan bapak Aipda Edu Lesmon H sebagai Kanit III PPA di Polres Kuantan Singing. Upaya pencehan merupakan sebuah tindakan yang diambil sebelum terjadinya suatu permasalahan maupun kejadian yang tidak diinginkan supaya tidak terjadi. Biasanya berupa tindakan sendiri atau individual, tindakan berkelompok, ataupun tindakan yang dilakukan oleh pemerintah maupun lembaga yang bersangkutan. Kepolisian mempunyai peran yang sangat penting dalam melakukan pencegahan tindakan kekerasan dalam rumah tangga. Baik itu secara preventif ataupun represif.

¹¹ Rodliyah dan Salim. 2023. Hukum Pidana Khusus (Unsur Dan Sanksi Pidananya. Depok: Rajawali Pers. Hal 240.

¹² Edi Saputra Hasibuan. 2021. Hukum Kepolisian Dan Criminal Policy Dalam Penegakan Hukum. Depok: Rajawali Pers. Hal 4.



Kepolisian memiliki peran dalam memberikan sebuah perlindungan dan pelayanan kepada para masyarakat. Menegakkan hukum terhadap pelakunya dan melakukan berbagai kegiatan seperti berpatroli, pengawasan, maupun penyuluhan dalam rangka pencegahan terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Bukan hanya itu, kepolisian juga berperan sebagai mediator dalam penyelesaian konflik di dalam masyarakat. Kepolisian sering kali menjadi penengah dalam berbagai permasalahan antar perorangan ataupun kelompok yang dapat berpotensi mengganggu ketertiban dimasyarakat umum. Untuk melakukannya kepolisian harus memiliki keterampilan dalam berbicara (komunikasi) dan negosiasi yang baik supaya bisa menyelesaikan permasalahan secara damai dan agar bisa menghindari berbagai kemungkinan buruk yang akan terjadi selanjutnya.¹³

Upaya yang dilakukan pihak kepolisian dalam terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga adalah sebagai berikut:

1. Tindakan Pencegahan (Preventif), seperti: Melakukan sosialisasi dan edukasi, Bekerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DP3A), Melakukan bimbingan dan penyuluhan hukum, Meningkatkan kesadaran masyarakat itu sendiri.

2. Tindakan penanganan (represif), seperti: Penangkapan, Penahanan, Melakukan penegakkan hukum, Perlindungan, Melakukan identifikasi hukum, Mediasi penal.

Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kuantan Singingi sebagai berikut:

Faktor ekonomi, Faktor masalah saudara, Faktor masalah orang tua, Kebutuhan non primer, Kurang harmonis, Perselingkuhan.¹⁴

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Upaya yang dilakukan pihak kepolisian dalam penanggulangan terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga ada dua, yang pertama yaitu: **Tindakan pencegahan (preventif)** yang terdiri dari Melakukan sosialisasi dan edukasi tentang kekerasan dalam rumah tangga, Bekerja sama dengan dinas atau lembaga terkait, melakukan bimbingan dan penyuluhan, meningkatkan kesadaran masyarakat. Yang kedua, yaitu: **Tindakan penanganan (represif)** yang terdiri dari Penangkapan, kepolisian dapat menangkap pelaku jika ada bukti permulaan yang cukup. Penahanan, penegakan hukum, Perlindungan terhadap para korban, Melakukan identifikasi dan menentukan pasal, mediasi penal.

2. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Kuantan Singingi yaitu faktor ekonomi, faktor keluarga, kebutuhan non primer, kurang harmonis, dan perselingkuhan.

4.2 Saran

Berdasarkan uraian dari kesimpulan di atas maka saran penulis dalam skripsi ini adalah:

1. Saran untuk pihak kepolisian dalam upaya penanggulangan tindak kekerasan dalam rumah tangga di wilayah hukum polres kuantan singing yaitu meningkatkan upaya pencegahan (preventif) dengan memberikan penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat, dan juga agar

¹³ Wawancara dengan bapak Edu Lesmon H sebagai Kanit III di Polres Kuantan Singing pada 21 Januari 2025

¹⁴ Wawancara dengan bapak Romi M. Tomi sebagai Penyidik di Polres Kuantan Singing pada 21 Januari 2025



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN : 2745-7761

lebih meningkatkan responsive dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga, termasuk juga memberikan pendampingan dan perlindungan kepada para korban.

2. Agar dapat mengurangi faktor terjadinya tindak pidana dalam penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga sebaiknya meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang KDRT, memberikan dukungan kepada para korban, dan memperkuat penegakan hukum.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga artikel yang didasarkan pada skripsi berjudul "Tinjauan Yuridis Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Wilayah Hukum Polres Kuantan Singingi Tahun 2024" ini dapat diselesaikan. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bimbingan dan arahan yang berharga dari Bapak Muhammad Iqbal, S.H., M.H, selaku Pembimbing I, dan Ibu Aprinelita, S.H., M.H, selaku Pembimbing II, dalam penyelesaian penelitian ini. Penghargaan juga disampaikan kepada seluruh sivitas akademika Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi, khususnya Bapak Muhammad Iqbal, S.H., M.H, atas dukungan dan keyakinan dalam penentuan topik penelitian. Selain itu, penulis menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran Kapolres Kuantan Singingi, dan staf di Polres Kuantan Singingi, terutama Bapak AIPDA Edu Lesmon H, (Kanit III) dan Bapak BRIPKA Romi M. Tomi (Peyidik), atas kesempatan dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Adami Chazawi. 2013. Hukum Pidana Positif Penghinaan. Malang: Bayumedia Publishing
- Adami Chazawi. 2013. Tindak Pidana Pornografi. Malang: Bayumedia Publishing.
- Agus Rusianto. 2016. Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana. Jakarta: PT Fajar Interpretama Mandiri.
- Barbara krahe, 2011, *perilaku agresif*, Yogyakarta: Pusaka Belajar.
- Edi Saputra Hasibuan. 2021. Hukum Kepolisian Dan Criminal Policy Dalam Penegakan Hukum. Depok: Rajawali
- Irawan Ade Triadi dkk, "Laporan Kasus: Kekerasan Dalam Rumah Tangga", Jurnal Penelitian Multidisplin, Vol. 1 No. 12 (Desember, 2023).
- Rodliyah dan Salim. 2023. Hukum Pidana Khusus (Unsur Dan Sanksi Pidananya. Depok: Rajawali Pers.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar 1945.



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN : 2745-7761

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

C. JURNAL

Irawan Ade Triadi dkk, “Laporan Kasus: Kekerasan Dalam Rumah Tangga”, Jurnal Penelitian Multidisplin, Vol. 1 No. 12 (Desember, 2023).

D. Internet

http://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian_Negara_Republik_Indonesia. Diakses 11 januari 2025.